



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 389 /2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDIDIKAN GRATISPOL PROGRAM AFFIRMASI

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi, perlu dilakukan penjabaran teknis mengenai Program Gratispol Program Affirmasi, dalam bentuk Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Gratispol Program Affirmasi dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pendidikan Gratispol Program Afirmasi, dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pendidikan Gratispol Program Afirmasi.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 November 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 389 /2025  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENDIDIKAN GRATISPOL PROGRAM  
AFFIRMASI

PETUNJUK TEKNIS PENDIDIKAN GRATISPOL PROGRAM AFFIRMASI

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Perkembangan kemajuan zaman di era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 yang penuh dengan tantangan dan persaingan ketat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. SDM yang berkualitas tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional, membawa inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang lebih tinggi.

Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Melalui akses pendidikan yang merata, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta penguatan karakter dan etika kerja, masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan zaman. Selain itu, dukungan dalam bentuk bantuan pendidikan, beasiswa, serta program pengembangan diri akan membuka lebih banyak peluang bagi individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Kalimantan Timur saat ini merupakan provinsi dengan kualitas sumberdaya manusia yang cukup baik, terbukti dengan indeks pembangunan manusia (IPM/HDI) nomor 4 di Indonesia setelah Jakarta, Yogyakarta dan Kepulauan Riau, akan tetapi jika dilihat secara mikro, maka beberapa indikator pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya angka partisipasi sekolah usia 19-24 yang baru mencapai 32,33% yang berarti dari 100 penduduk yang seharusnya kuliah, baru 32 orang yang menempuh pendidikan tinggi atau ada 68 orang yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Sementara itu, Kalimantan telah ditetapkan oleh Bappenas sebagai "Superhub Ekonomi Nusantara" yaitu sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu syaratnya adalah membangun SDM yang unggul yang diharapkan dapat mendukung transformasi social dan ekonomi di daerah Kalimantan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggap sangat perlu untuk membuat program percepatan menuju SDM unggul dalam upaya meningkatkan tidak hanya Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) tetapi juga Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*)

Pada akhirnya, SDM yang berkualitas akan menjadi aset berharga bagi pembangunan daerah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing Kaltim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM harus menjadi agenda utama bagi semua pihak.

#### B. Tujuan

1. Menghasilkan sumberdaya manusia unggul dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman pada era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. dalam rangka mempersiapkan Kaltim sebagai Suberhub Ibukota Nusantara;
2. Meningkatkan APK perguruan tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dan Indeks Modal Manusia (HCI) Kalimantan Timur;
3. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur;
4. Membantu keberlangsungan studi mahasiswa semua jenjang sampai selesai;
5. Menimbulkan dampak positif bagi perguruan tinggi dan program studi untuk memperoleh akreditasi yang lebih baik;
6. Menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan;

#### C. Pengertian

Yang dimaksud dengan

1. Pendidikan Gratispol Program Afirmasi adalah Pendidikan Gratispol yang diberikan kepada mahasiswa asal Kalimantan Timur yang memiliki kelebihan, keterbatasan, kekhususan atau mendapatkan rekomendasi secara khusus dari pihak tertentu dengan alasan tertentu;
2. Kelebihan yang dimaksud pada butir 1 adalah
  - a. Memiliki prestasi menjuarai lomba bidang akademik dan non akademik tingkat provinsi, nasional atau internasional;
  - b. Tahfidz Qur'an 30 Juz; dan
  - c. Memiliki kelebihan atau talenta khusus.
3. Keterbatasan yang dimaksud pada butir 1 adalah
  - a. Penyandang disabilitas;
  - b. Berasal dari keluarga tidak mampu;
  - c. Berasal dari wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T);
  - d. Berasal dari keluarga korban Covid-19; dan
  - e. Berasal dari keluarga korban KDRT.

4. Kekhususan yang dimaksud pada butir 1 adalah :
  - a. Memiliki Jurusan atau Program Studi yang sangat spesifik dan diperlukan di Kalimantan Timur;
  - b. Sedang dalam tahap penyelesaian akhir skripsi, tesis atau disertasi; dan
  - c. Sedang mengikuti program khusus seperti pertukaran mahasiswa internasional, double degree, joint research, atau sejenisnya.
5. Pihak tertentu yang dimaksud pada butir 1 adalah:
  - a. Gubernur;
  - b. Wakil Gubernur;
  - c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
  - d. Sekretaris Daerah.

#### D. Sasaran

Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur yang menempuh Pendidikan jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis dan Doktor pada Perguruan Tinggi di dalam negeri atau luar negeri memiliki kelebihan, keterbatasan, kekhususan atau mendapatkan rekomendasi secara khusus dari pihak tertentu dengan alasan tertentu.

## II. Kriteria dan Persyaratan Administrasi

### A. Kriteria

1. Kriteria Perguruan Tinggi, Program Studi dan Penerima Bantuan pada setiap jenjang pendidikan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025; dan
2. Khusus untuk kriteria Perguruan Tinggi Dalam Daerah Kalimantan Timur, berlaku kriteria perguruan tinggi sebagaimana di atur pada Program Gratispol Dalam Daerah.

### B. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi bagi Mahasiswa adalah :

- a) Mengisi formulir pendaftaran secara online;
- b) Memenuhi Kriteria yang ditetapkan sesuai Program Gratispol Afirmasi; dan
- c) Mengunggah semua berkas yang dipersyaratkan.

### C. Besaran Pembiayaan

Besaran Pembiayaan Program Gratispol Afirmasi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, berdasarkan jenis afirmasi yang dilakukan.

### III. Persyaratan

#### A. Syarat Umum

1. Penduduk Kalimantan Timur dengan Kartu Keluarga minimal 3 Tahun;
2. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa dibuktikan dengan; keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi; dan
3. Tidak terakomodir oleh persyaratan pada Gratispol Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri.
4. Tidak menerima Program Beasiswa dari Lembaga/Instansi lain.

#### B. Syarat Khusus

1. Gratispol Afirmasi Mahasiswa Miskin dan Kurang Mampu
  - a) Mahasiswa dari keluarga tidak mampu/miskin; dan
  - b) Memiliki Surat Keterangan tidak mampu dari Fakultas/Program Studi masing-masing atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tervalidasi dari kelurahan/desa.
2. Gratispol Afirmasi Mahasiswa Penyandang Disabilitas
  - a) Mahasiswa penyandang disabilitas;
  - b) Memiliki Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial atau instansi terkait lainnya, atau Keterangan; dan
  - c) Penyandang Disabilitas dari Fakultas/Program Studi.
3. Gratispol Afirmasi Mahasiswa Prestasi
  - a) Mahasiswa yang memiliki prestasi bisang akademik, olahraga atau seni minimal 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan sertifikat juara yang sah;
  - b) Mewakili Kaltim (atau Kab/Kota/Perguruan Tinggi/Sekolah di kaltim) menjuarai kegiatan lomba Olah raga, akademik dan seni tingkat nasional dan international;
  - c) Menjadi juara 1 sampai dengan Juara 3 Nasional dengan minimal peserta 10 provinsi;
  - d) Menjadi Juara 1 sampai dengan juara 3 Internasional dengan minimal peserta dari 5 negara;
  - e) Menunjukkan (upload) sertifikat juara dan dokumentasi dari kejuaraan yang diikuti; dan
  - f) Jika jumlah pendaftar melebihi kuota maka akan diseleksi berdasarkan level juara dan kejuaraannya.
4. Gratispol Afirmasi Mahasiswa Hafiz atau Hafizah
  - a) Mahasiswa yang memiliki kelebihan Menghafal Qur'an minimal 15 juz;
  - b) Menunjukkan bukti sebagai Hafiz atau Hafizah dari lembaga berwenang; dan

c) Jika pendaftar melebihi kuota maka akan diseleksi berdasarkan banyaknya hafalan.

5. Gratispol Afirmasi Mahasiswa Asal Daerah 3T

a) Mahasiswa yang berasal dari daerah Tertinggal, Terluar, Terpencil (3T) sesuai Keputusan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PD TT No. 398.4.1 Tahun 2021.

b) Yang Tergolong Daerah 3T adalah :

1	PASER	BATU SOPANG	RANTAU BUTA	TERTINGGAL
2	PASER	LONG KALI	PERKUWEN	TERTINGGAL
3	PASER	LONG KALI	PINANG JATUS	TERTINGGAL
4	PASER	LONG KALI	MUARA LAMBAKAN	TERTINGGAL
5	PASER	LONG KALI	KEPALA TELAKE	TERTINGGAL
6	PASER	LONG KALI	MUARA ADANG II	TERTINGGAL
7	PASER	MUARA SAMU	RANTAU BINTUNGAN	TERTINGGAL
8	PASER	MUARA SAMU	MUARA ANDEH	TERTINGGAL
9	KUTAI KARTANEGARA	KOTA BANGUN	BENUA BARU	TERTINGGAL
10	KUTAI KARTANEGARA	MUARA KAMAN	TUNJUNGAN	TERTINGGAL
11	KUTAI KARTANEGARA	MUARA KAMAN	MENAMANG KIRI	TERTINGGAL
12	KUTAI KARTANEGARA	MUARA KAMAN	KUPANG BARU	TERTINGGAL
13	KUTAI KARTANEGARA	MUARA KAMAN	LIANG BUAYA	TERTINGGAL
14	KUTAI KARTANEGARA	TABANG	MUARA KEBAQ	TERTINGGAL
15	KUTAI KARTANEGARA	TENGGARONG SEBERANG	SANTAN TENGAH	TERTINGGAL
16	BERAU	KELAY	MAPULU	TERTINGGAL
17	KUTAI BARAT	DAMAI	BERMAI	TERTINGGAL
18	KUTAI BARAT	DAMAI	KELIAN	TERTINGGAL
19	KUTAI BARAT	MUARA LAW A	JERANG DAYAK	TERTINGGAL
20	KUTAI BARAT	MUARA LAW A	MENDUNG	TERTINGGAL
21	KUTAI BARAT	MUARA LAW A	JERANG MELAYU	TERTINGGAL
22	KUTAI BARAT	MUARA LAW A	DASAQ	TERTINGGAL
23	KUTAI BARAT	JEMPANG	PERENG TALIQ	TERTINGGAL
24	KUTAI BARAT	JEMPANG	TANJUNG SOKE	TERTINGGAL
25	KUTAI BARAT	JEMPANG	DERAYA	TERTINGGAL
26	KUTAI BARAT	JEMPANG	LEMPER	TERTINGGAL
27	KUTAI BARAT	JEMPANG	MUARA SIRAM	TERTINGGAL
28	KUTAI BARAT	BONGAN	RANDA EMPAS	TERTINGGAL
29	KUTAI BARAT	BONGAN	ANAN JAYA	TERTINGGAL
30	KUTAI BARAT	BONGAN	JELMU SIBAK	TERTINGGAL
31	KUTAI BARAT	BONGAN	GERUNGUNG	SANGAT TERTINGGAL
32	KUTAI BARAT	BENTIAN BESAR	SENTALAR	TERTINGGAL
33	KUTAI BARAT	LINGGANG BIGUNG	TENDIQ	TERTINGGAL
34	KUTAI BARAT	LINGGANG BIGUNG	PENAWANG	TERTINGGAL
35	KUTAI BARAT	SILUQ NGURAI	LINGGANG MUYUB ILIR	TERTINGGAL
36	KUTAI TIMUR	MUARA ANCALONG	LONG NAH	TERTINGGAL
37	KUTAI TIMUR	MUARA ANCALONG	MUARA DUN	TERTINGGAL
38	KUTAI TIMUR	MUARA ANCALONG	TELUK BARU	TERTINGGAL
39	KUTAI TIMUR	TELEN	LONG NORAN	TERTINGGAL
40	KUTAI TIMUR	BENGALON	TEBANGAN LEMBAK	TERTINGGAL
41	KUTAI TIMUR	BATU AMPAR	MUGI RAHAYU	TERTINGGAL
42	MAHAKAM ULU	LONG BAGUN	LONG HURAI	TERTINGGAL
43	MAHAKAM ULU	LONG HUBUNG	TRI PARIQ MAKMUR	TERTINGGAL
44	MAHAKAM ULU	LONG HUBUNG	WANA PARIQ	TERTINGGAL
45	MAHAKAM ULU	LONG HUBUNG	SIRAU	TERTINGGAL
46	MAHAKAM ULU	LONG HUBUNG	LONG HUBUNG ULU	TERTINGGAL
47	MAHAKAM ULU	LAHAM	NYARIBUNGAN	TERTINGGAL
48	MAHAKAM ULU	LAHAM	LONG PENANEH I	TERTINGGAL
49	MAHAKAM ULU	LAHAM	LONG PENANEH II	TERTINGGAL
50	MAHAKAM ULU	LONG APARI	LONG PENANEH III	TERTINGGAL
51	MAHAKAM ULU	LONG APARI	NAHA BUAN	TERTINGGAL
52	MAHAKAM ULU	LONG APARI	NAHA TIFAB	TERTINGGAL
53	MAHAKAM ULU	LONG APARI	NAHA SILAT	TERTINGGAL
54	MAHAKAM ULU	LONG APARI	LONG APARI	TERTINGGAL
55	MAHAKAM ULU	LONG APARI	LONG PAKAQ	TERTINGGAL

6. Gratispol Afirmasi Mahasiswa Korban Covid-19 dan KDRT
  - a) berasal dari keluarga dimana ayah dan/atau ibu merupakan korban Covid-19 atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - b) melampirkan surat keterangan dari Dinas Kesehatan (Covid-19) atau Kepolisian (KDRT); dan
  - c) jika pendaftar melebihi kuota maka akan diseleksi berdasarkan asal perguruan tinggi dan asal Kabupaten/Kota.
7. Gratispol Afirmasi Mahasiswa Program Studi Spesifik
  - a) mahasiswa pada Program Studi yang tidak tersedia di Kaltim, langka dan dibutuhkan oleh Kalimantan Timur;
  - b) jenis-jenis Program Studi yang dimaksud pada huruf a ditentukan oleh Keputusan Sekretaris Daerah; dan
  - c) jika pendaftar melebihi kuota maka akan diseleksi berdasarkan kespesifikan program studi.
8. Gratispol Afirmasi Mahasiswa Penyelesaian Tugas Akhir dan Program Khusus
  - a) mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir dengan judul skripsi, tesis atau disertasi yang sesuai dengan pembangunan Kalimantan Timur, atau;
  - b) mahasiswa yang sedang mengikuti program khusus seperti pertukaran mahasiswa internasional, double degree atau joint degree dengan universitas internasional; dan
  - c) jika pendaftar melebihi kuota maka akan diseleksi berdasarkan keterkaitan judul dengan pembangunan daerah atau peringkat universitas mitra.
9. Gratispol Afirmasi Mahasiswa Dengan Rekomendasi
  - a) memiliki alasan khusus, atau keterbatasan, atau kelebihan yang tidak tercantum dalam butir 1 sampai 8
  - b) mendapatkan rekomendasi dari salah satu pejabat berikut:
    - 1) Gubernur Kalimantan Timur;
    - 2) Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
    - 3) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur; dan
    - 4) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
  - c) jika pendaftar melebihi kuota maka akan diseleksi berdasarkan urgensi kekhususan, keterbatasan atau kelebihan.

#### IV. Pendaftaran

##### 1. Persiapan Pendaftaran

Pemerintah Daerah mengumumkan melalui laman [gratispol.kaltimprov.go.id](http://gratispol.kaltimprov.go.id) mengenai Program Gratispol Afirmasi.

##### 2. Jadwal

Jadwal proses pendaftaran Program Gratispol Afirmasi dibatasi selambat-lambatnya tanggal 29 Agustus 2025.

##### 3. Tata Cara/Alur Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara on-line dengan tata cara sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang memenuhi kriteria melakukan pendaftaran melalui laman [gratispol.kaltimprov.go.id](http://gratispol.kaltimprov.go.id) dan mengikuti alur pendaftaran yang ditetapkan;
- b. pendaftar wajib melampirkan persyaratan administrasi yang ditetapkan pada saat pendaftaran, yaitu:
  - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kalimantan Timur asli yang difoto/*scan* berwarna. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipastikan telah *ter-update* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) daerah masing-masing sebelum waktu pendaftaran berakhir.
  - 2) Surat Keterangan Aktif Kuliah oleh pejabat yang berwenang (Dekan/ Bagian Akademik/ Direktur/ pejabat lain) sesuai ketentuan pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
  - 3) Melampirkan:
    - a) khusus untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin melampirkan KIP atau SKTM dari kepala Desa/Lurah yang terverifikasi pada DTKS, Pensasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) atau sumber resmi Pemerintah lainnya, atau Surat Keterangan dari Program Studi yang diketahui Dekan/Wakil Dekan; atau
    - b) khusus mahasiswa penyandang disabilitas, agar melampirkan Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial atau instansi terkait lainnya, atau Keterangan Penyandang Disabilitas dari Fakultas/Program Studi; atau
    - c) Khusus mahasiswa berprestasi agar melampirkan sertifikat juara bidang akademik, atau seni atau olah raga yang sah, minimal 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan sertifikat juara yang sah; atau

- d) khusus mahasiswa Penghafal Al Qur'an agar melampirkan bukti sebagai Hafiz atau Hafizah dari Kementerian Agama atau lembaga berwenang Lainnya; atau
- e) khusus mahasiswa dari keluarga korban Covid-19 atau KDRT, agar melampirkan surat keterangan dari Dinas Kesehatan (Covid-19) atau Kepolisian (KDRT); atau
- f) khusus mahasiswa mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir, agar melampirkan judul skripsi, tesis atau disertasi yang telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi; atau
- g) khusus mahasiswa yang mengikuti program khusus agar melampirkan Surat Keterangan program khusus yang resmi seperti pertukaran mahasiswa internasional, *double degree* atau *joint degree* dengan universitas internasional; dan/atau
- h) mahasiswa yang mendapatkan rekomendasi dari Gubernur, atau Wakil Gubernur, atau Ketua DPRD Provinsi, atau Sekretaris Daerah.
- 4) Mengunggah (*upload*) surat pernyataan:
- Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Bagi mahasiswa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI, pernyataan tidak sedang menerima biaya pendidikan dari instansi yang bersangkutan dan/ atau instansi lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - Surat Pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa Kaltim Tuntas pada jenjang yang sama;
  - Surat Pernyataan bahwa data yang diinput dalam sistem adalah data yang benar dan bersedia mempertanggung-jawabkan secara hukum; dan
  - Surat Pernyataan bersedia mengabdikan di Kalimantan Timur jika telah menyelesaikan pendidikan dan dibutuhkan oleh Pemerintah Kalimantan Timur;
- (Semua Format surat pernyataan nomor di tanda tangani di atas kertas bermaterai Rp 10.000,00 (tempel atau elektronik)*
- 5) Mengunggah (*upload*) bukti pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) semester terakhir saat pendaftaran (SPP yang dimaksud hanya meliputi biaya SPP Tetap/UKT dan biaya SPP Variabel/SKS (jika ada). Tidak termasuk: biaya Herregistrasi (Biaya Daftar Ulang), uang gedung, premi asuransi, uang buku, uang praktikum, dan sejenisnya.

- 6) Pas foto digital formal berwarna (*colour*).
- 7) Mengunggah (*upload*) seluruh berkas yang dipersyaratkan pada Formulir sesuai ketentuan.

#### V. Seleksi, Penilaian dan Penetapan

1. Untuk Program Khusus, seleksi, verifikasi dan penilaian dilakukan oleh TP2G berdasarkan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
2. Untuk Program Kerjasama, seleksi, verifikasi dan penilaian dilakukan oleh TP2G bersama Perguruan Tinggi mitra berdasarkan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan di dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.

#### VI. Penyaluran Biaya Pendidikan Gratispol

1. Penyaluran pembiayaan pendidikan gratispol dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembiayaan pendidikan gratispol disalurkan kepada penerima oleh Pemerintah Daerah kepada penerima, dengan mekanisme yang sesuai dengan Program Khusus dan Program Kerjasama yang ditetapkan.
3. Pencairan/penyaluran tahap awal diberikan setelah ditetapkan sebagai penerima oleh Gubernur. Penyaluran tahap selanjutnya dilakukan setelah penerima menyampaikan laporan kemajuan studi.
4. Pembiayaan pendidikan gratispol disalurkan sesuai masa studinya dengan batas maksimal berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
5. Penyaluran pembiayaan pendidikan gratispol kepada penerima dibayarkan melalui nomor rekening bank masing-masing penerima, kemudian penyaluran sebesar UKT atau SPP atau Tuition Fee dibayarkan ke Rekening Perguruan Tinggi.
6. Pembiayaan pendidikan gratispol tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### VII. Pelaporan

1. Setiap penerima Program Pendidikan Gratispol Afirmasi berkewajiban melaporkan kemajuan studinya kepada TP2G melalui aplikasi [gratispol.kaltimprov.go.id](http://gratispol.kaltimprov.go.id).
2. TP2G melaporkan pengelolaan program pendidikan gratispol kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah setiap semester.

### VIII. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

1. Bagi penerima Program Pendidikan Gratispol Generasi Emas, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi kemajuan studi.
2. Penerima Pendidikan Gratispol wajib mengunggah Kartu Hasil Studi (Indeks Prestasi Semester) dan Transkrip Nilai (Indeks Prestasi Kumulatif) terbaru pada akhir semester.
3. Monitoring dilakukan langsung ke lapangan oleh TP2G dan Biro Kesejahteraan Rakyat sekurang-kurangnya sekali setiap semester.
4. Evaluasi Program dilakukan oleh tim yang dibentuk Gubernur yang terdiri dari Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dinas, Biro, Inspektorat Provinsi, unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat yang diwakili Dewan Pendidikan Provinsi.

### IX. Ketentuan Lain

- 1) Perpanjangan masa pembayaran melampaui batas waktu studi sebagaimana dimaksud pada Bagian IV.1. dapat dilakukan dengan pertimbangan khusus oleh Pemerintah Provinsi dan memperhatikan aspek pemerataan, keadilan dan ketersediaan anggaran di Pemerintah Provinsi.
- 2) Perpanjangan yang dimaksud pada butir 1, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### X. Penutup


Demikian Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan petunjuk dalam pengelolaan Program Pendidikan Gratispol Program Khusus dan Program Kerjasama tahun 2025. Dan jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk teknis ini, akan diatur kemudian.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009